BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, setiap manusia akan mengalami peralihan dari satu tahapan ke tahapan lain, di mana akan terdapat banyak perubahan yang terjadi dalam diri seseorang baik secara fisik maupun mental. Orang yang mengalami masa remaja pun akan mengalami transisi menuju kedewasaan. Masa transisi ini disebut *emerging adulthood.* Menurut Arnett (2000), e*merging adulthood* adalah sebuah konsep perkembangan untuk periode peralihan dari masa remaja akhir menuju usia dua puluhan, dengan fokus pada usia 18-25 tahun. Tahap ini merupakan periode di mana individu mulai menentukan pilihan hidupnya dan merencanakan masa depannya. Dalam periode ini, individu cenderung memiliki ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dibandingkan periode usia lain karena mereka tidak dibatasi oleh persyaratan peran, seperti halnya anak-anak dan remaja yang masih dalam tanggung jawab orang tua ataupun orang dewasa yang sudah harus bertanggung jawab terhadap pasangan dan anak-anaknya (Arnett, 2000). Pada tahap ini, individu mulai mengambil keputusan dalam hal cinta, pekerjaan, dan pandangan terhadap dunia sehingga pencarian tentang cinta pun menjadi semakin intim dan serius (Arnett, 2000), sehingga di periode ini, individu mulai mempersiapkan diri untuk menjalani komitmen pernikahan. Menurut Carroll et al. (2007), *emerging adult* membentuk filosofi pernikahan yang terdiri atas tingkat keinginan mereka untuk menikah, usia ideal di mana mereka ingin menikah, tipe orang yang ingin mereka nikahi, dan perasaan kesiapan pribadi mereka untuk menikah. Di Indonesia, usia *emerging adult* adalah periode di mana terdapat tuntutan untuk segera menikah, bahkan banyak individu yang sudah memutuskan menikah di usia ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Pemuda Indonesia 2020, sekitar 33,30% pemuda di Indonesia menikah di usia 19-21 tahun dan 26,83% menikah di usia 21-24 tahun.

Pernikahan merupakan suatu institusi sosial di mana dua orang berkomitmen untuk menjalani hubungan yang diakui secara sosial, di mana hubungan seksual adalah hal yang sah dan ada tanggung jawab hukum dalam hal keturunan serta pasangan (Feliciana & Nurdibyanandaru, 2020). Menurut UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan atau perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pernikahan, tidak hanya menyangkut relasi antara sepasang suami istri saja, melainkan hal yang lebih besar yaitu pengasuhan anak, pengaturan finansial, pola komunikasi, rencana masa depan, dan sebagainya. Setelah menikah, seseorang akan menjalani kehidupan yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Mereka memikul tanggung jawab baru untuk menjalankan peran dalam rumah tangga, misalnya bekerja, mengurus rumah, mengatur biaya hidup, serta mengurus dan mengayomi anak-anaknya. Dalam menjalankan peran-peran tersebut, dibutuhkan kerjasama yang baik antara suami dan istri, yang bisa dicapai dengan terjalinnya komunikasi yang baik, keteguhan untuk berpegang pada komitmen pernikahan, saling jujur dan percaya satu sama lain, serta kekompakan dalam memperhatikan tumbuh kembang dan mencurahkan kasih sayang untuk anak-anak mereka. Tentunya hal-hal tersebut dapat dicapai ketika pasangan telah memiliki kesiapan untuk menjalani pernikahan.

Setiap orang yang menikah harus bertanggung jawab atas peran barunya dalam keluarga dan menghindari potensi konflik yang mungkin dapat terjadi apabila individu belum bisa lepas dari kehidupan lamanya sebelum menikah. Oleh karena itu, setiap individu yang berkeinginan untuk menikah harus memastikan kesiapannya terlebih dahulu. Banyak yang menganggap kesiapan menikah sebagai ukuran kemampuan dalam menyelenggarakan acara pernikahan *(wedding),* namun yang harus dipersiapkan dengan baik oleh pasangan adalah kemampuan mereka untuk menjalankan kehidupan dalam ikatan pernikahan *(marriage).* Kesiapan menurut Yusnawati (dalam Oktaviyana, 2012) adalah kondisi ketika seseorang telah mencapai tahapan tertentu atau telah mencapai kematangan fisik, psikologis, spiritual, dan

keterampilan. Sedangkan kesiapan menurut Chaplin (2000) adalah keadaan siap untuk bereaksi atau merespon sesuatu yang merupakan tingkat perkembangan kematangan atau kedewasaan seseorang.

Kesiapan menikah menurut Rapaport (dalam Duvall & Miller, 1985) adalah bentuk kesiapan dan kesediaan untuk menjalin hubungan dengan pasangan, bertanggung jawab sebagai suami atau istri, terlibat dalam hubungan seksual, mengatur keluarga, dan mengurus anak. Stinnett (dalam Badger, 2005) mengatakan bahwa keberhasilan dalam pernikahan tergantung pada kesiapan individu untuk melaksanakan peran-peran yang akan dijalaninya dalam pernikahan. Ketika pasangan menikah dalam keadaan siap, mereka dapat meraih kepuasan dalam pernikahan. Menurut Fizpatrick (dalam Nihayah dkk., 2013), kepuasan pernikahan terkait dengan bagaimana pasangan mengevaluasi kualitas pernikahan, berupa gambaran subjektif yang mereka rasakan, apakah mereka merasa baik, bahagia, dan puas dengan pernikahannya. Kualitas pernikahan didefinisikan sebagai hasil evaluasi subjektif suami istri terhadap situasi yang dihadapinya selama pernikahan, berdasarkan seberapa stabil, kuat, menyenangkan, membentuk perasaan sebagai satu kesatuan, dan memuaskan (Norton dalam Kendhawati & Purba, 2019). Kualitas pernikahan merupakan variabel utama dari stabilitas perkawinan dalam kaitannya dengan kelangsungan atau berakhirnya sebuah perkawinan (Rosa & Putra, 2013). Untuk mencapai pernikahan yang sukses, maka individu harus memastikan kesiapannya untuk menikah (Sporakowski, 1968). Kurangnya kesiapan untuk menikah dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Salah satu dampak dari rumah tangga yang bermasalah adalah perceraian. Perceraian didefinisikan sebagai keputusan untuk melepas ikatan perkawinan antara suami istri karena adanya ketidakcocokan yang berpotensi menimbulkan tekanan mental dan ketidaknyamanan dalam sebuah keluarga (Rustina, 2014). Menurut data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020, kasus perceraian di Indonesia terus meningkat selama enam tahun belakangan. Beberapa alasan utama yang menyebabkan perceraian adalah adanya masalah dalam rumah tangga seperti

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, masalah ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangannya, serta kekerasan dalam rumah tangga. Data Pengadilan Agama Kota Batam tahun 2015 menunjukkan bahwa 50% perceraian yang terjadi di Kota Batam dialami oleh pasangan yang menikah di usia 20-25 tahun, yang rata-rata disebabkan oleh perselingkuhan dan faktor ekonomi. Hal ini serupa dengan data perceraian di Pengadilan Agama Kota Depok tahun 2018 di mana perceraian banyak terjadi pada pasangan berusia 21-25 tahun, yang disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hukuman penjara, mabuk, judi, poligami, perzinaan dan murtad (Kompas.com, 2018). Berdasarkan data Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama (Kompas.com, 2015), perceraian terutama disebabkan oleh ketidaksiapan menikah yang ditandai dengan rumah tangga yang tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, masalah ekonomi dan hadirnya orang ketiga. Menurut Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, terdapat tiga hal yang umumnya menjadi latar belakang terjadinya perceraian, yaitu faktor ketidaksiapan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, faktor kurangnya kesiapan atau kematangan secara mental untuk berumah tangga, serta tidak adanya ruang pengaduan masalah keluarga (Kompas.com, 2015). Beberapa alasan yang umumnya mendasari terjadinya perceraian adalah karena pasangan melalaikan kewajiban terhadap rumah tangganya seperti masalah keuangan, penyiksaan fisik terhadap pasangan, pasangan yang sering berkata kasar, pasangan yang berselingkuh, serta gemar mabuk-mabukan dan berjudi (Rustina, 2014). Pengalaman yang biasa dialami oleh keluarga yang tidak utuh adalah terhentinya kepuasan seksual, hilangnya rasa aman, kasih sayang dan persahabatan, hilangnya peran orang tua bagi anak, beban rumah tangga, serta persoalan ekonomi yang bertambah (Rustina, 2014). Masalah ekonomi dalam rumah tangga banyak terjadi ketika kondisi keuangan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari atau tidak adanya pemasukan dalam rumah tangga, namun keluarga berpenghasilan tinggi juga dapat mengalami kesulitan keuangan apabila keluarga tersebut tidak memiliku perencanaan keuangan yang baik, contohnya dengan melakukan pemborosan, ceroboh dalam membelanjakan uang, serta tidak memiliki dana darurat untuk

kejadian tak terduga seperti pemutusan hubungan kerja atau bencana alam (Surbakti, 2008). Pembahasan tentang kondisi finansial keluarga juga mendapati bahwa masalah dapat terjadi ketika istri memiliki penghasilan lebih besar dari suami dan suami dianggap kurang bertanggung jawab dalam membiayai keluarga, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab istri menggugat cerai suami, seperti diungkapkan oleh juru bicara PTA DKI Jakarta (dikutip dari Detikcom, 2021). Banyaknya masalah yang terjadi dalam keluarga dapat menimbulkan pertengkaran dan suasana rumah tangga yang tidak kondusif, sehingga menyebabkan terjadinya disfungsi keluarga. Disfungsi keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem sosial terkecil dalam masyarakat dimana anggotanya tidak atau telah gagal menjalankan fungsinya secara normal sebagaimana mestinya (Padila, 2012). Menurut Yusuf (2004), terdapat beberapa ciri yang kerap ditemukan dalam keluarga yang mengalami disfungsi yaitu perceraian, kematian salah satu atau kedua orang tua; hubungan yang tidak baik antara kedua orang tua; hubungan yang tidak baik antara orang tua dan anak; suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan; orang tua yang terlalu sibuk dan jarang berada di rumah; dan orang tua yang mempunyai gangguan kepribadian atau kejiwaan. Untuk menghindari terjadinya disfungsi, maka sebuah keluarga harus menjadi keluarga fungsional, yang ditandai oleh beberapa karakteristik, yaitu: a) saling memperhatikan dan mencintai, b) terbuka dan jujur, c) orang tua mendengar, menghargai pendapat dan menerima perasaan anak, d) berbagi mengenai masalah dan pendapat satu sama lain, e) mampu berjuang mengatasi masalah dalam kehidupan, f) saling mengakomodasi dan menyesuaikan diri, g) orang tua yang mengayomi, h) setiap anggota keluarga saling menjalin komunikasi yang baik, i) kebutuhan psikososial anak yang terpenuhi dan diwariskannya nilai-nilai budaya, dan j) mampu beradaptasi dengan perubahan (Yusuf, 2004). Keberfungsian keluarga adalah tentang bagaimana anggota keluarga berkomunikasi, berhubungan dan memelihara hubungan, serta bagaimana proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah (Zubrick, Williams, Silburn, & Vimpani, 2000). Dalam teori *The McMaster Model of Family Functioning*, terdapat enam dimensi dari keberfungsian keluarga, yaitu penyelesaian

masalah, komunikasi, peran, keterlibatan afektif, responsivitas afektif dan kontrol perilaku. (Ryan dkk., 2005).

Nilai dan kebiasaan tertentu dalam keluarga dapat berdampak jangka panjang pada individu dalam transisinya menuju tahap *emerging adulthood* (Bell & Bell, 2005; Dubas & Petersen, 2006 dalam Yoon, 2012). Dalam tahap *emerging adulthood*, terjadi transisi antara keluarga asal seseorang menuju keluarga yang akan dibangunnya (Carroll et al., 2007), sehingga individu dapat mempelajari gambaran tentang rumah tangga melalui pengamatan terhadap orang tuanya, dan hal itu dapat menjadi bayangan tentang bagaimana ia kelak akan berkeluarga. Orang tua memegang peranan utama dalam membentuk pandangan anaknya yang sudah dewasa terhadap pernikahan, termasuk persepsi mereka tentang kesiapan mereka untuk menikah (Larson, 1988 & Snyder dkk., 1988, dalam Badger, 2005). Penelitian Leonhardt dkk. (2020) menunjukkan bahwa salah satu hal yang membuat wanita ragu untuk menikah adalah ketakutan karena adanya rasa tidak percaya pada pria, yang umumnya disebabkan oleh adanya kekerasan, pelecehan, serta perselingkuhan yang dilakukan oleh ayah mereka. Dikutip dari DetikHealth (2015), seorang wanita lajang bernama Vidya (25 tahun) sejak kecil selalu menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya hingga akhirnya bercerai ketika Vidya berusia 24 tahun, hal tersebut membuat Vidya selalu merasakan trauma ketika diajak menikah oleh kekasihnya. Menurut dr. Azimatul Karimah, SpKJ (dikutip dari DetikHealth, 2015), anak mengalami proses belajar dari kejadian yang menimpa orang tua dan mulai berpikir akan munculnya kejadian serupa dalam pernikahannya, sehingga anak yang menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya akan memiliki ingatan yang kurang menyenangkan sehingga membuat anak memiliki perasaan tidak aman *(insecure)* yang seharusnya didapatkan dari orang tua. Penelitian Axinn & Thornton (dalam Badger, 2005) menunjukkan bahwa sikap orang tua, perilaku, dan nilai yang dianut berdampak signifikan terhadap sikap dan keyakinan *emerging adult* terhadap pernikahan. Menurut Stinnett (dalam Holman & Li, 1997), kebahagiaan dalam hubungan orang tua-anak dan aturan yang demokratis dalam keluarga berkaitan secara positif terhadap rasa kesiapan untuk

menikah. Selain itu, Wiryasti (dalam Fotineri, 2013) mengungkapkan bahwa komunikasi termasuk salah satu area dalam kesiapan menikah, di mana Ryan dkk. (2005) juga mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan salah satu dimensi keberfungsian keluarga. Pola-pola hubungan dan fungsi keluarga tertentu selalu ada dalam keluarga dan diwariskan melalui sikap, cerita, harapan, dan aturan secara turun temurun dari kakek, nenek, ayah, ibu dan seterusnya, sehingga anggota keluarga mengambil pengalaman yang dimiliki keluarganya di masa lalu sebagai acuan dalam melihat suatu peristiwa atau situasi (Carter & McGoldrick, 1988 dalam Goldenberg & Goldenberg, 2000), sehingga pengalaman masa lalu tentang bagaimana keluarga menjalankan fungsi-fungsinya dapat menjadi gambaran bagi individu tentang kehidupannya setelah berkeluarga dan dapat berkaitan dengan kesiapannya untuk membangun keluarga melalui ikatan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana sebuah keluarga berfungsi dapat berkaitan dengan bagaimana seorang anak kelak menjalankan fungsi-fungsi dalam keluarganya setelah ia menikah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara keberfungsian keluarga dan kesiapan menikah pada *emerging adult.*

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tingkat keberfungsian keluarga pada *emerging adult?*
2. Bagaimana gambaran tingkat kesiapan menikah pada *emerging adult?*
3. Apakah terdapat hubungan antara keberfungsian keluarga dan kesiapan menikah pada *emerging adult*?

1.3. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini akan dibatasi pada hubungan antara variabel keberfungsian keluarga dan variabel kesiapan menikah pada *emerging adult* yang belum menikah dan tinggal di Indonesia.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Apakah terdapat hubungan antara keberfungsian keluarga dan kesiapan menikah pada *emerging adult*?"

1.5.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara keberfungsian keluarga dan kesiapan menikah pada *emerging adult*.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara keberfungsian keluarga dan kesiapan menikah pada *emerging adult*, serta dapat menjadi referensi untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya di bidang psikologi keluarga dan perkawinan.

1.6.2. Manfaat praktis

1.6.1.1 Bagi Orang Tua

Setelah mengetahui pentingnya keberfungsian keluarga, diharapkan orang tua dapat mengetahui sejauh mana keluarganya telah berfungsi secara efektif dan bagaimana keberfungsian tersebut terkait dengan kesiapan menikah pada anak yang berada pada usia *emerging adult.*

1.6.2.1 Bagi *Emerging Adult*

Setelah mengetahui pentingnya keberfungsian keluarga, diharapkan individu yang berada pada usia *emerging adult* dapat memahami keberfungsian yang ada di keluarganya dan hubungannya dengan kesiapan dirinya untuk menikah.